

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR ~~35M/~~KEP/D3/2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN
PROGRAM PENDANAAN DANA PADANAN *MATCHING FUND* KEDAULATAN
INDONESIA DALAM REKA CIPTA (KEDAIREKA)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku ketua pelaksana percepatan penurunan *stunting* bekerjasama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam pendampingan percepatan penurunan *stunting* melalui Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (KEDAIREKA);
- b. bahwa untuk mempercepat dan kelancaran pelaksanaan Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (KEDAIREKA) dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penandatanganan Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (KEDAIREKA);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN PROGRAM PENDANAAN DANA PADANAN *MATCHING FUND* KEDAULATAN INDONESIA DALAM REKA CIPTA (KEDAIREKA).

- KESATU : Mendelegasikan Wewenang Dalam Penandatanganan Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (KEDAIREKA) kepada Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penandatanganan persetujuan proposal, surat pernyataan menyediakan dana padanan dan penandatanganan lainnya dalam pelaksanaan Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* KEDAIREKA.
- KETIGA : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang wajib melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta wajib melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Pendelegasian wewenang ini berlaku sampai dengan selesainya Program Pendanaan Dana Padanan *Matching Fund* KEDAIREKA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Maret 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR /KEP/D3/2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM
 PENANDATANGANAN PROGRAM
 PENDANAAN DANA PADANAN *MATCHING*
FUND KEDAULATAN INDONESIA DALAM
 REKA CIPTA (KEDAIREKA)

FORMAT PERNYATAAN KOMITMEN MITRA

Kop Surat Mitra

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga :
 Jabatan :

dengan ini menyatakan **BERSEDIA** menyediakan dana padanan dalam rangka pendampingan sebagai syarat program matching *fund* tahun 2022 yang kegiatannya akan dilaksanakan bersama dengan Perguruan Tinggi untuk:

Nama Dosen Pengusul :
 Institusi Pengusul :
 Judul Program Usulan :
 Dana Padanan dari Mitra (*in-cash*) : Rp.
 Dana Padanan dari Mitra (*in-kind*) : Rp.

Dengan peruntukan dana padanan sebagai berikut.

No	Komponen Pembiayaan	Bentuk Bantuan		Peruntukan Bantuan
		Dana Tunai	<i>In-kind</i>	
1.				
2.				
...				

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 kesepakatan :

Nama kota, tanggal bulan tahun
 Pimpinan

Materai 10.000

Tanda tangan & Stempel Institusi
 Nama

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


 HASTO WARDOYO